

Jakarta, 27 Februari 2019

Kepada Yang Mulia,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,

Jakarta Pusat (10110)

Perihal: **Permohonan Pengujian Pasal 210 Ayat (1) ayat (2) dan ayat (3),  
Pasal 344 ayat (2) serta Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Joni Iskandar  
Tempat/Tgl Lahir : Kuang Dalam/ 03-08-1993  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan: Mahasiswa  
Alamat : Dusun 1 Desa Kuang Dalam Dalam Barat, Hambang  
Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir  
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON I**

2. Nama : Roni Alfiansyah Ritonga  
Tempat/Tgl Lahir : Rantau Prapat, 03-08-1995  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan: Mahasiswa  
Alamat : Jl. Kenanga, GG Sado Desa Padang Matinggi,  
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu  
Sumatera Utara

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON II**

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, bersama-sama disebut sebagai --  
**PARA PEMOHON**

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN  
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 70/PMK.03/2014

Tanggal penyeteroran

Nomor SKPKB/STP


Nama

Nippos

Tempat Tanggal

Dhiana Harindany

Nippos: 372327602



Dengan ini mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Mahkamah”) atas **Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (4)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)—selanjutnya disebut “UU Pemilu”—**(Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya disebut “UUD 1945”—**(Bukti P-2)**.

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan para Pemohon ini disampaikan dengan sistematika dan argumentasi sebagai berikut :

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa, Pasal 24 (2) UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
3. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”*;
4. Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”;

5. Bahwa menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234—selanjutnya disebut “UU PPP”—sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka sistem hukum nasional yang menentukan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mensyaratkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Selain itu, UU PPP juga memberikan landasan arah, tujuan, dan asas yang jelas dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain : asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan (*vide* Pasal 5, 6, 7, dan 9 ayat (1) UU PPP);
6. Bahwa *in casu* jika terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah. Disamping itu, Mahkamah sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*) juga dapat memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maka tafsir Mahkamah merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;
7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah dapat menyatakan isi dari suatu undang-undang, baik secara keseluruhan maupun materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga berwenang memberikan

penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian para Pemohon ketentuan Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2), serta Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu terhadap UUD 1945;

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyebutkan, bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah "*Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*". Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "*hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
2. Bahwa selanjutnya dijelaskan yang dimaksud "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu :
  - a) **Perorangan Warga Negara Indonesia;**
  - b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;*
  - c) *Badan Hukum Publik atau Privat;*
  - d) *Lembaga Negara.*
3. **Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon I dan Pemohon II**  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut "WNI")--**(Bukti P-3)**, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Menurut Pemohon I dan Pemohon II, ketentuan dalam Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu sangat potensial memiliki dampak terhadap penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019 tidak sesuai dengan amanat

UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II menganggap dalam permohonan pengujian undang-undang ini memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, serta bangsa dan negara yang dicintainya sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa : *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*; serta Pasal 28D ayat (1) : *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian terhadap pasal-pasal dalam UU Pemilu ini;

#### 6. **Kepentingan Konstitusional Para Pemohon**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan WNI yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Para Pemohon merupakan warga negara yang memiliki hak pilih dan sangat berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019. Sebab para Pemohon menganggap bahwa pelaksanaan pemilu tersebut akan menjadi alat/sarana untuk menyalurkan hak pilihnya. Hak pilih tersebut merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat. Para Pemohon sangat peduli dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Karena itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu, menurut Para Pemohon berpotensi membuat para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan/atau menggunakan hak pilihnya secara penuh dikarenakan:

- a) tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap TPS daerah asal sesuai alamat KTP elektronik dan tidak bisa mengurus pindah memilih dan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (selanjutnya disebut

- DPTb) serta singkatnya waktu untuk mengurus pindah memilih yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
- b) kehabisan surat suara bagi pemohon yang masuk kategori DPTb karena tidak teralokasikannya pengadaan surat suara bagi kelompok pemilih DPTb;
  - c) tidak dapat memberikan hak suaranya untuk semua jenis pemilihan dalam Pemilu Serentak ini karena pindah memilih antar provinsi (hanya memperoleh surat suara Pemilihan Presiden);
  - d) selain dari itu kondisi *a quo* secara keseluruhan dapat juga mengganggu penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berkeadilan, disamping juga norma-norma *a quo* bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Para Pemohon menganggap adanya **suatu hubungan sebab akibat (*causal verband*)** antara keberlakuan norma pasal-pasal yang diuji dalam UU Pemilu dengan kerugian hak konstitusional Para Pemohon. Oleh karena itu, **Para Pemohon** mengajukan pengujian ketentuan Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) serta Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1) ayat (2) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;

## **C. OBJEK PERMOHONAN, BATU UJI, DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

### **1. OBJEK PERMOHONAN**

Pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dijadikan objek permohonan adalah Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu sebagai berikut :

1. Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi :

(1) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.*

(2) *Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak*

*dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.*

*(3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kurtu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.*

2. Pasal 344 ayat (2), yang berbunyi :

*(1) .....*

*(2) Jumlah surat suara yang di cetak sama dengan jumlah pemilih tetap di tambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.*

3. Pasal 348 ayat (4), yang berbunyi:

*(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih :*

*a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan daerah pemilihannya;*

*b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*

*c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*

*d. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan*

*e. Calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.*

## **2. BATU UJI**

Bahwa **beberapa ketentuan UUD 1945** sebagai **batu uji** atas ketentuan Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) serta Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu adalah sebagai berikut :

a) **Pasal 1 ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

b) **Pasal 6A ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".

c) **Pasal 18 ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui

pemilihan umum“.

- d) **Pasal 19 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa “anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum“.
- e) **Pasal 22C ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum“.
- f) **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”;
- g) **Pasal 22E ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”;
- h) **Pasal 22E ayat (5) UUD 1945** menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri“;
- i) **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
- j) **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk menunjukkan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”;
- k) **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
- l) **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”;
- m) **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”;

### **3. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

- a) Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan:  
“*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut*

*Undang-Undang Dasar*". Ketentuan ini merupakan hukum dasar yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi) yang dalam pelaksanaannya senantiasa mendasarkan pada Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, prinsip demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar atau yang sering dikenal dengan istilah "demokrasi konstitusional". Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selain menganut paham demokrasi konstitusional, juga menganut paham negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum;

- b) Bahwa salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam paham negara demokrasi maupun negara hukum, yaitu terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara berkala dengan menjunjung asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*vide* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945). Dicantumkannya asas-asas pemilu tersebut, sejatinya dalam praktik pemilu di negara demokrasi bukan semata-mata untuk memberikan legitimasi dan legalitas atas suatu kekuasaan yang dipilih melalui pemilu secara langsung (*direct election*). Melainkan lebih dari itu, pelaksanaan pemilu harus mampu memberi jaminan implementasi kedaulatan rakyat secara baik dan benar, baik terhadap pemilih, peserta, dan juga penyelenggara pada sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan pemilu.
- c) Bahwa sejak Putusan Mahkamah No. 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014, telah merubah sistem kepemiluan di Indonesia dari sistem pemilu terpisah menjadi serentak atau dengan kata lain disebut dengan istilah "pemilu lima kotak". Dimana pemilu Tahun 2019 dan seterusnya, pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) maupun juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan (serentak). Dipilihnya sistem pemilu serentak tersebut berakibat berubahnya regulasi kepemiluan yang diwujudkan dalam bentuk kodifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berbeda

dengan regulasi kepemiluan pada pemilu Tahun 2014 yang tersebar dalam tiga undang-undang, yaitu: Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d) Bahwa tujuan dikodifikasinya UU Pemilu oleh pembuat undang-undang dimaksudkan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu serta untuk menjawab dinamika politik pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu undang-undang tentang pemilu (*vide* Paragraf Kelima Penjelasan Umum UU Pemilu). Namun hal yang paling penting, bahwa dalam perspektif sistem keadilan pemilu sejumlah norma dan nilai tertentu—baik yang dikodifikasi maupun tidak—harus menjamin proses pemilu lebih berjalan kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Dalam sistem keadilan pemilu, pelaksanaan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem pemilu tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu;
- e) Bahwa dalam penyusunan suatu norma, khususnya norma hukum kepemiluan tidak semata-mata mendasarkan pada aspek dinamika politik. Namun yang paling mendasar dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan—yang terkodifikasi maupun tidak—selain secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain : asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;

#### **4. Alasan Pengujian Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu adalah sebagai berikut :**

- a) Bahwa salah satu aspek yang fundamental dalam penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019 adalah penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Penyusunan dan penetapan daftar pemilih dilakukan dengan cara pemuktahiran data pemilu/pemilihan terakhir dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daftar pemilih dalam pelaksanaan pemilu terdiri dari daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK). Bahwa *Penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019, KPU semua tingkatan menetapkan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan (DPTb) paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara (vide Pasal 210 ayat (1)).*
- b) Bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pasal 210 ayat (2) UU Pemilu adalah : *“Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar”*. Kemudian merujuk pada , Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 “keadaan tertentu” sebagai syarat dimasukkan kedalam kategori pemilih DPTb dirumuskan sebagai berikut:
- (1) Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara;
  - (2) Menjalankan rawat inap dirumah sakit atau Puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - (3) Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di Panti Sosial/Panti Rehabilitasi;
  - (4) Menjalani rehabilitasi Narkoba
  - (5) Menjadi tahanan di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara/kurungan;
  - (6) Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  - (7) Pindah domisili;
  - (8) Tertimpa bencana alam dan/atau
  - (9) Bekerja diluar domisilinya.

- c) Bahwa Pasal 210 ayat (3) UU Pemilu menentukan: “Untuk dapat dimasukan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal”. Bahwa dari ketentuan diatas yang terdapat dalam frasa “bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal” berpotensi besar mengakibatkan seorang pemilih yang mengalami 9 kondisi yang disebutkan diatas tidak dapat memperoleh hak nya sebagai pemilih. Kondisi ini dialami oleh Pemohon I. **Pemohon I merupakan Mahasiswa yang berasal dari Dusun I Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan** yang sedang menempuh pendidikan di **Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat**. Pemohon I ingin memberikan suaranya di TPS sekitar Kampus tempat Pemohon I menempuh pendidikan. Pemohon I telah datang ke KPU Kabupaten Bogor untuk mengurus pindah memilih, akan tetapi setelah di cek melalui sitem daftar informasi pemilih (SIDALIH), Pemohon I tidak terdaftar di DPT di TPS asal (**Bukti P-4**). Atas kondisi tersebut, Pemohon I tidak dapat mengurus pindah memilih dan dimasukan ke DPTb. Pemohon I terganjal dengan ketentuan Pasal 210 ayat (3) UU Pemilu dan terancam tidak bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu Tahun 2019.
- d) Bahwa atas kondisi diatas, Pemohon bisa saja “pulang kampung” untuk dapat memilih di TPS sesuai asal atau alamat yang tertera pada KTP elektronik Pemohon I yaitu di Dusun I Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan (Pemilih DPK). Akan tetapi situasi, kondisi dan terutama biaya tidak memungkinkan Pemohon I untuk pulang kampung hanya sekedar untuk memilih. Seharusnya regulasi tidak membatasi Pemohon I yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah memiliki KTP elektronik untuk bisa memilih dimana Pemohon I bermukim.
- e) Bahwa kondisi serupa juga bisa saja dialami oleh pemilih lain yang karena kondisi tertentu tidak terdaftar di TPS asal/sesuai domisili KTP-el dan karenanya tidak bisa mengurus pindah memilih/ dimasukan dalam DPTb dimana pemilih tersebut berada pada saat hari pemungutan suara. Frasa dalam ketentuan Pasal 210 ayat (3) UU Pemilu yang berbunyi: “bukti yang bersangkutan

*telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal” mengancam pemilih yang karena pekerjaannya, karena kondisi kesehatannya, karena sedang menempuh pendidikan, karena bencana alam, sedang menjalani hukuman dan sedang proses rehabilitasi di luar TPS asalnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Tahun 2019.*

- f) Bahwa dengan memperhatikan 9 (Sembilan) kondisi yang menjadi syarat penyusunan DPTb sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018, yaitu Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara; Menjalankan rawat inap dirumah sakit atau Puskesmas dan keluarga yang mendampingi; Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di Panti Sosial/Panti Rehabilitasi; Menjalani rehabilitasi Narkoba; Menjadi tahanan di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara/kurungan; Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; Pindah domisili; Tertimpa bencana alam dan/atau Bekerja diluar domisilinya. Maka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara terlalu singkat untuk mengurus pindah memilih (DPTb) bagi pemilih yang karena kondisi tertentu baru bisa mengurus pindah memilih pada misalnya 7 (tujuh), 3 (tiga), 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara atau bahkan baru bisa mengurus pindah memilih tepat di hari pemungutan suara.
- g) Hak pilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Kaitan dengan hal tersebut diatas, merujuk pada pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 menyebutkan bahwa hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

**5. Alasan Pengujian Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu adalah sebagai berikut :**

- a) Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi : *“Jumlah surat suara yang di cetak sama dengan jumlah pemilih tetap di tambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU”*. Ketentuan *a quo* akan

menutup kemungkinan untuk mendapatkan surat suara pada pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019. Hal tersebut disebabkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, pemilih yang akan menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- (1) Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  - (2) Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan
  - (3) Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik dan memilih di TPS sesuai domisili yang tercantum dalam KTP el dan yang bersangkutan boleh memilih satu jam sebelum waktu pemungutan suara selesai atau ditutup.
- b) Bahwa ketentuan *a quo* hanya menjadikan DPT sebagai basis penghitungan pengadaan surat suara ditambah cadangan 2 % (dua persen) dari jumlah DPT untuk setiap TPS. Apabila cadangan 2 % (dua persen) diperuntukan untuk mengganti satu kali surat suara yang rusak dan/atau mengganti satu kali surat suara yang keliru dalam memberikan suara (*vide* Pasal 355 ayat (2) dan (3) UU Pemilu) di tambah lagi diperuntukan untuk pemilih yang berdomisili pada wilayah TPS yang memberikan suara hanya menggunakan KTP elektronik karena tidak terdaftar dalam DPT (Pemilih DPK), atas kondisi tersebut maka ketentuan *a quo* berpotensi mengakibatkan Pemohon II yang merupakan pemilih DPTb (pindah memilih) tidak kebagian surat suara. Pemohon II adalah pemilih yang terdaftar di **TPS 002 Desa Padang Matonggi Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara** yang akan pindah memilih ke **Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor Jawa Barat (Bukti P-5)**
- c) Bahwa selain pemilih DPTb, Pemilih DPK yang baru akan memberikan suara pada satu jam terakhir berpotensi kehabisan surat suara. Oleh sebab itu ketentuan *a quo* tidak proporsional dan tidak memberikan kepastian hukum. Kehabisan surat suara di suatu TPS padahal masih ada pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya jelas-jelas mengancam pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih/ memberikan suara pada pemilu Tahun 2019. Oleh karena itu norma *a quo* patut dianggap bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menjamin bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan,*

*jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

- d) Bahwa Pasal **344 ayat (2)** UU Pemilu, yang berbunyi : “Jumlah surat suara yang di cetak sama dengan **jumlah pemilih tetap** di tambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU” bertentangan dengan **Pasal 350 ayat (3)** yang berbunyi: : “Jumlah surat suara disetiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam **daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan** di tambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Ketentuan *a quo* jelas telah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum (*vide* Pasal 3 huruf d UU Pemilu). Selain itu ketentuan *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

**6. Alasan Pengujian Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu adalah sebagai berikut :**

- a) Bahwa Pasal 348 ayat (4), yang berbunyi:
- (4) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih :*
- f. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan daerah pemilihannya;*
  - g. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
  - h. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
  - i. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan*
  - j. Calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.*
- e) Bahwa ketentuan *a quo* bisa merampas hak politik Pemohon II (pemilih DPTb pindah memilih antar Provinsi) karena Pemohon II hanya memperoleh satu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Padahal Pemohon II memiliki preperensi politik

tidak hanya kepada calon presiden dan wakil presiden tetapi juga punya terhadap calon DPD, DPR, dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai warga negara, Pemohon II berkepentingan terhadap tidak hanya kepada kondisi daerah asal Pemohon II, melainkan juga terhadap bangsa dan negara secara keseluruhan. Artinya walaupun Pemohon bukan merupakan warga Kabupaten Bogor bukan berarti Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk memilih anggota DPD, DPR, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah pemilihan dimana Pemohon II memberikan suara. Pada hakikatnya memilih untuk semua jenis pemilihan dalam Pemilu merupakan partisipasi bagi bangsa dan negara tanpa harus dibatasi sekat-sekat kedaerahan atau daerah pemilihan. Oleh karena itu norma *a quo* patut dianggap bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menjamin bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

#### **D. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS**

Bahwa mengingat tahapan pemilu serentak tahun 2019 sedang berjalan dan hampir mendekati hari pemungutan suara, dengan harapan besar agar pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik. Maka Para Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah yang mulia berkenan memberikan prioritas untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama.

#### **E. PETITUM**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas disertai dengan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

##### **Dalam Permohonan Prioritas**

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*, dan menjatuhkan putusan sebelum 30 hari pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilu Serentak Tahun 2019;

## **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-undang yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 210 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara” **bertentangan dengan** UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai** “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara”
3. Menyatakan **Pasal 210 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS” **bertentangan dengan** UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai** “*belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS*”;
4. Menyatakan **Pasal 210 ayat (3)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “*telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal*” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai** “*belum terdaftar di TPS asal*”;
5. Menyatakan **Pasal 344 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “dari jumlah pemilih tetap” **bertentangan dengan** UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “**dan dari jumlah pemilih tambahan**”;
6. Menyatakan **Pasal 348 ayat (4)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “*Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih :*
  - a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan daerah pemilihannya;


- b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
- e. Calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.


**bertentangan dengan** UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "*Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih :*

- a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan daerah pemilihannya;
  - b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
  - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
  - d. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
  - e. Calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

Hormat kami,  
**Para Pemohon**

**Pemohon I**  
  
**Joni Iskandar**

**Pemohon II**  
  
**Roni Alfiansyah Ritonga**